

STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI PUBLIK

2021

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN SAWAH BESAR NO. 13 / 2021, 49 HLM.

PENETAPAN STANDAR PELAYAN PADA KANTOR KECAMATAN SAWAH BESAR

ABSTRAK

- Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga dapat membantu masyarakat dengan lebih baik diperlukan pelayanan publik. Sehingga perlu disusun atau dibentuk standar pelayanan pada Kantor Kecamatan Sawah Besar sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan standar pelayan publik kepada masyarakat berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Kelurahan dan Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Dasar Hukum dari Penetapan Kecamatan Kemayoran ini adalah UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019; UU No. 29 Tahun 2007; UU Nomor No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perma No. 5 Tahun 2019; Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997; Permen Dalam Negeri No. 137 Tahun 2017; Permen PANRB No. 15 Tahun 2014; Kepmen Agraria/Kepala BPN No. 6 Tahun 1998; Keputusan Direktur Jendral Masyarakat Islam No. 473 tahun 2020; Perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2019; Pergub DKI Jakarta Nomor 217 Tahun 2016; Pergub DKI Jakarta Nomor 94 Tahun 2016; Pergub DKI Jakarta No. 152 Tahun 2019; Keputusan Gubernur Nomor 2230 Tahun 2004.
- Dalam Keputusan Kecamatan Sawah Besar tentang penetapan standar pelayanan pada Kantor Kecamatan Sawah Besar meliputi pelayanan urusan pertahanan dan waris; standar pelayanan pencatatan surat pernyataan ahli waris WNI; standar pelayanan urusan perkawinan; standar pelayanan urusan lainnya. Standar pelayanan wajib dilaksanakan dengan mekanisme dan prosedur alur, serta evaluasi yang akan dilaksanakan sekali dalam setahun.

Catatan : - Keputusan Camat ini mulai berlaku sesuai tanggal yang ditetapkan pada 14 Desember 2021;  
- Pada saat Keputusan Camat ini mulai berlaku, Keputusan Camat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Sawah Besar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
- Lampiran : 45 halaman.